



## Menyikapi Fenomena Pakaian Uniseks: Kontekstualisasi Makna Hadis Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis

Manahara Alamsyah Lubis <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: manaharaalamsyah07@gmail.com

Article History: accepted: 2-4-2024; published: 30-12-2024

### Abstract

The interpretation of hadiths prohibiting cross-dressing, as found in classical *sharḥ* (commentary) literature, is limited to specific distinctions between male and female clothing and is no longer fully relevant to the contemporary phenomenon of unisex fashion. This article offers a contextualized rereading of the hadith using Fazlur Rahman's *double movement* approach to uncover a more relevant moral meaning. It explores: (a) how classical *sharḥ* literature interprets the hadith; (b) the underlying considerations shaping those interpretations; and (c) how the hadith can be recontextualized in light of current fashion trends. Through qualitative library-based research, this study reveals that classical commentaries do not provide an interpretation that corresponds to the concept of unisex fashion, due to the absence of such a phenomenon in early Islam and the strong emphasis on gender identity. In today's context, which places a high value on aesthetics, the newly contextualized meaning suggests that wearing unisex clothing is not prohibited as long as the boundaries of gender identity remain clear.

**Keywords:** Contextualization; hadiths prohibiting cross-dressing; unisex fashion, double movement.

Makna hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis yang terbatas pada perbedaan spesifik pakaian laki-laki dan perempuan dalam kitab-kitab syarah tidak lagi relevan dengan fenomena pakaian unisex yang berkembang dewasa ini. Artikel ini melakukan upaya kontekstualisasi hadis yang diperlukan untuk menghadirkan makna baru dengan menerapkan pendekatan *double movement* ala Fazlur Rahman. Pertanyaan penelitian antara lain: a) Bagaimana pemaknaan hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis dibahas dalam kitab-kitab syarah; b) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemaknaan; dan c) Bagaimana kontekstualisasi hadis dilakukan untuk merumuskan makna baru yang relevan dengan fenomena pakaian uniseks? Menggunakan metode kualitatif berbasis riset pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa kitab-kitab syarah belum memuat makna yang mengarah pada konsep pakaian uniseks, karena fenomena tersebut belum muncul pada masa Islam awal dan kuatnya penegasan identitas gender. Dalam konteks masa kini yang menekankan aspek estetika, makna baru hasil kontekstualisasi hadis menunjukkan bahwa



penggunaan pakaian uniseks tidak dianggap terlarang selama tetap menjaga kejelasan identitas gender.

**Kata Kunci:** Kontekstualisasi; hadis larangan menyerupai lawan jenis; pakaian uniseks, *double movement*.

## Pendahuluan

Fenomena kontemporer pakaian uniseks yang kerap dihubungkan dengan ekspresi androgini dalam berbusana berpotensi mengaburkan makna hadis-hadis larangan menyerupai lawan jenis. Potensi pengaburan dipicu oleh keterbatasan makna dalam kitab-kitab syarah hadis yang secara jelas menetapkan perbedaan pakaian bagi laki-laki dan perempuan. Al-‘Asqalānī (1977, p. 332) memaknai kata *mutashabbihīn* dan *mutashabbihāt* dalam HR. al-Bukhārī No. 5885 sebagai penyerupaan lawan jenis termasuk dalam urusan berpakaian atas dasar perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan yang niscaya, terlepas tiap tempat memiliki spesifikasi berbeda-beda. Pendasaran ini bersenada dengan komentar al-‘Aynī (n.d., p. 42) atas HR. al-Bukhārī No. 5886 tentang perintah pengusiran *al-mukhannithīn* dan *al-mutarajjilāt*, bermakna anggota masyarakat yang memiliki kebiasaan meniru gaya lawan jenis dalam berbagai aspek ekspresi diri. Makna yang diberikan kepada dua hadis tersebut juga kerap dikaitkan dengan redaksi *al-rajul yalbas libsata al-mar’ah wa al-mar’ah talbas libsata al-rajul* (lelaki menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya) dalam HR. Abū Dāwūd No. 8309 sehingga memperkuat batasan makna (Al-Khiffāf, n.d., p. 49). Batasan makna yang tidak terhubung dengan fenomena pakaian uniseks menyediakan landasan bagi pemaknaan ulang yang lebih kontekstual dan relevan.

Arah menuju pemaknaan ulang yang lebih kontekstual dan relevan tampak kurang ditekankan oleh sekian penelitian sebelumnya. Ditemukan tiga kecenderungan penelitian dalam memandang hadis-hadis larangan menyerupai lawan jenis. *Pertama*, penelitian dengan sudut pandang wacana gender berfokus pada kaitan makna *tashabbuh* dengan isu-isu mutakhir LGBT, terutama transgender (Afif, 2019; Dahliani, 2015; Firdausia, 2020; Hanum, 2018; Rohmawati et al., 2018; Sukmanila, 2019). *Kedua*, penelitian berbasis kajian normatif-elaboratif yang mengarah pada konsepsi hukum dan etika berpakaian bagi laki-laki dan perempuan (Arifuddin, 2019; Febriyeni, 2018; Husain & Samsudin, 2021; Kambol, 2020; Murtopo, 2017; Syofrianisda, 2020). *Ketiga*, penelitian dalam lingkup kajian hadis dan sosial budaya dengan sudut pandang bagaimana pemahaman atas hadis tersebut membentuk perilaku dan ekspresi masyarakat, mulai dari pendidikan hingga konstruksi media (Abdullatif, 2020; Afifah, 2019; Suryadilaga, 2018; Yusra, 2013). Ketiga kecenderungan ini masih berporos pada makna lama sehingga sudut pandang pemaknaan hadis yang mengarah persoalan pakaian uniseks tampak diabaikan.

Pengabaian tersebut memberikan celah bagi signifikansi penelitian dalam artikel ini. Artikel ini bertujuan melakukan kontekstualisasi atau pemaknaan ulang atas hadis-hadis larangan menyerupai lawan jenis dalam konteks berbusana. Secara rinci, ada tiga pertanyaan yang hendak dijawab: a) bagaimana hadis-hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis sejauh ini dimaknai dalam kitab-kitab syarah hadis; b) Persoalan apa saja yang dipertimbangkan dalam pemaknaan hadis-hadis

tersebut; dan c) bagaimana kontekstualisasi hadis diterapkan dalam rangka menemukan makna baru yang relevan dengan fenomena pakaian uniseks? Rincian pertanyaan ini merupakan landasan bagi arah kajian dalam pembahasan artikel ini.

Tujuan menemukan makna baru dalam artikel ini diwujudkan dengan menerapkan pendekatan *double movement* atas teks hadis. Fazlur Rahman membangun pendekatan ini pada muasalanya sebagai upaya kontekstualisasi ayat-ayat al-Qur'an. Asumsinya bahwa al-Qur'an memuat pesan-pesan universal yang bisa dipahami melalui analisis linguistik atas teks yang berkaitan dengan konteks historis yang menyertainya (Rahman, 1982, p. 6). *Double movement* bergerak dalam dua arah: pertama, kembali ke konteks historis untuk memahami makna awal dari teks; dan kedua, membawa nilai-nilai normatif dari teks tersebut ke dalam konteks kekinian. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan terjadinya penyelarasan antara nilai-nilai masa lalu dan tantangan sosial masa kini. Meskipun al-Qur'an dan hadis memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya secara prinsip merupakan sumber ajaran Islam yang terikat dengan konteks historis. Prinsip ini menjadi dasar bahwa *double movement* dapat diterapkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini berargumen bahwa keterbatasan makna yang ditunjukkan oleh kitab-kitab syarah hadis tidak lepas dari obsesi mengejar objektifitas makna historis yang bertahan sebagai paradigma syarah sejak lama dalam batas-batas tradisi keilmuan Islam tradisional (Muhtador, 2018, pp. 261–266). Obsesi ini di satu sisi telah menampakkan perhatian yang kurang optimal terhadap potensi dinamika perkembangan gaya berpakaian di kemudian hari. Di sisi lain, identitas pakaian yang dikonstruksi oleh budaya sehingga melekat pada jenis kelamin tertentu menemukan jalinan kuat dengan teks hadis yang secara redaksional menampilkan dualitas laki-laki dan perempuan. Karena itu, orientasi makna pakaian tidak lagi merujuk kepada fungsinya tetapi lebih menekankan pada konstruksi identitas. Fenomena pakaian uniseks yang berkembang sebagai gaya berpakaian saat ini, lebih-lebih bila dihubungkan dengan kebutuhan mendasar manusia seperti dalam kiprah menjalani dunia kerja (Dikkar, 2021, pp. 10–13), menjadi dorongan bagi kontekstualisasi makna hadis yang melampaui paradigma syarah tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### Ketersediaan Makna Hadis dalam Kitab-Kitab Syarah

Kajian ini berfokus pada analisis makna teks hadis sehingga termasuk dalam kajian matan hadis. Kajian terhadap sanad yang berfungsi menyoal mutu otentisitas riwayat tidak menjadi pembahasan atau lebih tepatnya terlampaui dengan sendiri. Terdapat tiga teks hadis yang dipilih untuk dikaji dalam tema larangan menyerupai lawan jenis dalam konteks berbusana. Pilihan pada tiga teks hadis tersebut didasarkan pada kelugasan redaksi yang memuat term berindikasi tindakan menyerupai lawan jenis, seperti *mutashabbihīn* atau *mutashabbihāt* dan *al-mukhannithīn* atau *al-mutarajjilāt*. Pada pembahasan ini akan dikemukakan ketersediaan makna hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab syarah. Data ketersediaan makna diambil dari karya-karya utama dalam bidang pensyarah hadis, misalnya syarah atas hadis-hadis dihimpun *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* antara lain termuat dalam *Fath al-Bārī* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Umdat al-Qārī* karya Badru al-Dīn Maḥmūd al-'Aynī,

dan *Irshād al-Sārī* karya Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Qaṣṭallānī. Berikut redaksi dan ringkasan syarah tiga hadis tersebut:

1. HR. al-Bukhārī No. 5885 dengan term *mutashabbihīn* atau *mutashabbihāt*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» تَابِعَهُ عَمْرُو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad b. Bashshār, menceritakan kepada kami Ghundar, menceritakan kepada kami Shu‘bah, dari Qatādah dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās *raḍiya Allāh ‘anhumā* berkata; “Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”.” (Al-Bukhārī, n.d., p. 159)

Dalam *Fath al-Bārī*, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (w. 852 H) menjelaskan bahwa laknat Rasulullah ﷺ terhadap laki-laki yang menyerupai perempuan—dan sebaliknya—utamanya berkaitan dengan peniruan dalam gaya dan ekspresi diri, termasuk mengenakan pakaian dan perhiasan yang khas untuk masing-masing gender. Penjelasan ini merujuk pada al-Ṭabarī (w. 310 H) dengan tambahan bahwa bentuk pakaian bisa berbeda tergantung adat setempat, selama tetap menjaga perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan. Diskusi atas peniruan ini kemudian dia bawa pada persoalan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan sengaja atau bersifat bawaan. Mengutip al-Nawawī (w. 676 H), al-‘Asqalānī mengetengahkan bahwa tindakan peniruan baik dalam berbicara, berjalan, dan berpakaian hanya dicela jika disengaja, sedangkan kecenderungan bawaan dianjurkan untuk perlahan diperbaiki. Bahkan, al-‘Asqalānī menyertakan pendapat Ibn al-Ṭīn (w. 611 H) yang menegaskan tindakan peniruan yang berlangsung terus menerus tanpa upaya perbaikan dapat mengarah pada dosa besar. Namun demikian, pendapat Ibn Abī Jamrah (w. 699 H) lebih menekankan bahwa yang tercela adalah penyerupaan dalam aspek lahiriah seperti pakaian, sedangkan peniruan yang bersifat bawaan tidak termasuk dalam larangan yang keras (Al-‘Asqalānī, 1977, pp. 332–333).

Al-Mubārakfūrī (w. 1353 H) dalam *Tuhfat al-Aḥwadhī* sependapat dengan al-‘Asqalānī bahwa laki-laki dilarang meniru perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus dikenakan oleh perempuan, demikian pula sebaliknya. Namun, bentuk pakaian tersebut dapat bervariasi sesuai dengan kebiasaan di setiap daerah. Adapun laknat yang mengindikasikan ‘larangan keras’ dalam hadis hanya ditujukan kepada mereka yang menyerupai lawan jenis dalam tindakan berbicara dan berjalan yang disengaja (Al-Mubārakfūrī, n.d., p. 57) Sementara itu, al-Sa‘dī (w. 1376 H) dalam *Sharḥ Jawāmī‘ al-Akhhbār* memberikan penjelasan bahwa dasar dalam semua urusan adat adalah *mubah* (diperbolehkan), sehingga tidak ada yang diharamkan oleh syariat kecuali terdapat ketetapan *naṣ* al-Qur’an dan hadis, seperti pembatasan halal hanya bagi salah satu jenis kelamin. Misalnya, syariat memperbolehkan perempuan memakai emas, perak, dan sutra, tetapi melarangnya bagi laki-laki. Adapun kaitannya dengan hadis larangan penyerupaan laki-laki terhadap dan sebaliknya, maka hal itu berlaku secara umum dalam pakaian, ucapan, dan segala keadaan (Al-Sa‘dī, n.d., p. 16).

2. HR. al-Bukhārī No. 5886 dengan term *al-mukhannithīn* atau *al-mutarajjilāt*

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ»  
 قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

“Telah menceritakan kepada kami Mu‘adh ibn Faḍālah, telah menceritakan kepada kami Hishām dari Yaḥyā dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās berkata “Rasulullah ﷺ melaknat yang menyerupai perempuan dari golongan laki-laki, dan yang menyerupai laki-laki dari golongan perempuan, dan bersabda “Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian”. Lalu Rasulullah ﷺ mengeluarkan si fulan dan ‘Umar mengeluarkan si fulan.” (Al-Bukhārī, n.d., p. 159)

Urasan menyerupai lawan jenis dalam syarah hadis ini tidak secara eksplisit disebutkan, biasanya menggunakan kata umum seperti ‘penampilan’. Badru al-Dīn Maḥmūd al-‘Aynī (w. 855 H) dalam *Umdat al-Qārī* menukil pendapat al-Kirmānī (w. 786 H), mengenai term *al-mukhannātsīn* yang mengacu pada yang menyerupai perempuan dalam ucapan dan tindakan. Term ini berasal dari kata *‘al-inkhinās* yang berarti melenggok dan melembut. Pengaruh dari perilaku melenggok dan melembut ini dianggap tercela jika disengaja. Term *al-mutarajjilāt*, berdasarkan kutipan atas al-Dawūdī (689 H), yaitu perempuan yang berusaha menyerupai laki-laki dengan cara memikul pedang, tombak, dan hal-hal yang lebih dari itu yang mengarah kepada perilaku seksual sesama jenis. Sebagai catatan penting dalam hal ini, al-‘Aynī turut menyertakan komentar bahwa pada konteks zaman dia hidup dua term ini secara sosio-kultural memang tidak hanya sering dipahami sebagai seseorang yang berperilaku dan berpenampilan seperti lawan jenis, tapi juga terlibat dalam hubungan sesama jenis (Al-‘Aynī, n.d., p. 42).

Penekanan pada konotasi sikap lemah lembut dan gemulai juga tertuang dalam *Irshād al-Sārī* karya Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Qaṣṭallānī (w. 923 H). Namun, dalam narasi syarahnya, al-Qaṣṭallānī lebih banyak menyinggung kata laknat karena menjadi domain terhadap turunan hukum dan adab. Aspek kronologi penceritaan juga dipehatikan, yaitu ketika menyematkan konotasi sikap lemah lembut dan gemulai adalah termasuk penampilan terdapat riwayat yang spesifik mengarah pada seorang laki-laki yang telah mewarnai tangan dan kakinya menyerupai perempuan. Penekanan pada kata laknat dan muatan makna penampilan dalam beberapa syarah, termasuk dalam *Irshād al-Sārī*, menyediakan turunan hukum dan adab berpakaian. Misalnya, Dalam *al-Fiqh ‘alā Madhāhib al-Arba’ah*, *mukhannath* disebut sebagai orang yang menyerupai wanita dalam ucapannya dengan sikap lemah lembut dan gemulai, atau orang yang menyerupai wanita dalam pakaian dan perhiasannya. Para ulama fikih, menurut al-Jazā’irī sepakat bahwa *mukhannath* harus diasingkan dari ‘negeri-negeri Muslim’ ke daerah yang terpencil, sejauh jarak perjalanan sehari, sebagai hukuman agar merasakan kesendirian dan penyesalan (Al-Jazā’irī, 2003, p. 122).

## 3. HR. Abū Dāwūd No. 8309 dengan statemen spesifik ‘memakai pakaian lawan jenis’

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»<sup>1</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Zuhayr ibn Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Āmir dari Sulaymān ibn Bilāl dari Suhayl dari Ayahnya dari Abī Hurayrah, dia berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.” (Al-Sijistānī, n.d., p. 60)

Mengomentari hadis ini, sarjana hadis kontemporer, al-Albānī, mencontohkan tindakan perempuan mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian yang memang dirancang untuk laki-laki seperti sarung, jaket, dan celana panjang, meskipun tetap menutup aurat. D dalam pandangannya, inti dari larangan ini bukan hanya pada aspek menutup aurat, melainkan pada prinsip tasyabbuh (penyerupaan) yang dilarang syariat (Al-'Am, 2012). Pandangan serupa dijumpai dalam *Salwah al-Aḥzān* karya Abū Bakr al-Khiffāf, yang menyatakan bahwa *takhnīth* atau penyerupaan antara laki-laki dan perempuan dalam gaya bicara, berpakaian, dan bertingkah laku merupakan dosa besar, bahkan menjadi sebab laknat dari Rasulullah ﷺ, sebagaimana ditegaskan dalam teks hadis. Dia juga menggambarkan bagaimana sebagian perempuan mengenakan hiasan kepala menyerupai topi atau sorban hingga pakaian mereka tampak lebih pendek, sehingga memperlihatkan bagian tubuh yang semestinya tertutup (Al-Khiffāf, n.d., p. 49).

Komentar atas hadis ini kemudian dikaitkan dengan sabda Rasulullah ﷺ tentang wanita yang “berpakaian namun telanjang,” yang oleh para ulama dimaknai sebagai wanita yang mengenakan pakaian tipis atau tidak mensyukuri nikmat Allah. Riwayat dari Sa‘īd ibn al-Musayyib dan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a. ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan menyerupai lawan jenis dipandang sebagai bentuk kemurkaan Allah di dunia. Bahkan, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengusir kaum *mukhannathīn* dari rumah-rumah kaum Muslimin sebaagaimana pada contoh hadis sebelumnya. Dalam pandangan Ashraf ibn Muḥammad yang dikutip dari forum *Multaqā Ahl al-Ḥadīth*, celana panjang dikategorikan sebagai pakaian laki-laki, sehingga wanita yang memakainya dianggap telah melakukan *tashabbuh* yang dilarang, sekalipun pakaian itu menutup aurat (Al-'Am, 2012).

### Gerakan Pertama: Makna Historis Teks Hadis

Gerakan pertama dalam pendekatan *double movement* ala Fazlur Rahman menekankan pada pentingnya muatan sejarah sebagai landasan untuk memahami teks hadis. Dalam konteks ini, hadis tidak dipandang semata-mata sebagai teks normatif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai respons terhadap situasi sosial, budaya, dan politik yang terjadi saat itu. Oleh karena itu, untuk menangkap nilai moral ideal dari suatu hadis, perlu dilakukan penelusuran terhadap sebab-sebab munculnya

<sup>1</sup> Daud, *Sunan Abu Daud*, juz 4, bab Fi Libas An-Nisa', no. 4098 dan 4099, 60. Lihat juga dalam Ahmad, *Musnad Ahmad*, n.d., juz 14, bab *Musnad Abu Hurairah*, no. 8309, 61; An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubra*, juz 8, bab *La'ana al-Mutarajjilat min Nisa'*, no. 9209, 297. Al-Hakim, *Al-Mustadrak Ala Ash-Shahihain* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1411), juz 4, bab *Amma Hadis Ibnu Abbas*, no. 7415, 215.

hadis (*asbāb al-wurūd*), baik dari sisi mikro (peristiwa langsung) maupun makro (struktur sosial historis yang lebih luas). Selain itu, aspek linguistik teks hadis juga tak kalah penting karena dari sanalah makna literal dan kultural bisa dikaji. Dalam konteks hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis, pendekatan ini membuka ruang untuk memahami tidak hanya alasan spesifik munculnya larangan tersebut, tetapi juga dinamika sosial-budaya yang melatari norma berpakaian dan ekspresi gender di masa Rasulullah.

Secara mikro, Ibn Ḥamzah al-Ḥusaynī dalam *al-Bayān wa al-Ta'rif fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth* diterangkan bahwa HR. al-Bukhārī No. 5885 dilatarbelakangi sebuah peristiwa yang diceritakan oleh Ibn 'Abbās. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang wanita melintas di depan Rasulullah ﷺ dengan membawa busur panah di pundaknya. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki." Al-Ḥusaynī menambahkan bahwa makna *al-mutashabbihāt* berdasarkan konteks waktu disabdakan oleh Rasulullah ﷺ mencakup perempuan yang meniru laki-laki dalam berpakaian, bertutur kata, berhias, dan berperilaku. Hal serupa berlaku pula bagi *al-mutashabbihīn*. Meski peristiwa ini secara langsung tidak membahas pakaian, penggunaan istilah dalam matan hadis menunjukkan cakupan yang lebih luas, termasuk norma berpakaian. Hal ini menandakan bahwa hadis tersebut tidak hanya merespons kejadian tunggal, tetapi mengandung pesan etis yang lebih umum terkait identitas gender dan ekspresinya (Al-Ḥusaynī, 2002, p. 139).

Secara makro, keterkaitan hadis ini dalam persolan berbusana dapat ditelusuri melalui dua konteks, yaitu pakaian masyarakat Arab pra-Islam dan pada masa Islam. Sebelum munculnya Islam, budaya berpakaian masyarakat dipengaruhi kondisi geografis, sosial, dan hubungan dagang dengan peradaban sekitar. Semenanjung Arab yang tandus dan panas menuntut jenis pakaian yang fungsional namun tetap mencerminkan status social (Nasution, 2018, p. 7). Sejarawan Yunani, Herodotus, mencatat bahwa orang Arab mengenakan *zeira*, pakaian panjang yang diikat dengan sabuk, mirip dengan *izār* yang dikenal kemudian (Bier et al., 2002, p. 7). Pakaian pra-Islam umumnya sederhana, bermotif garis atau warna, dan menggunakan bahan seperti wol, linen, kapas, serta serat hewan. Wol diperoleh dari wilayah yang memiliki populasi domba, seperti Babilonia. Linen Mesir hanya dipakai kalangan elit karena kualitas dan harganya. Sutra, khususnya jenis *sundus*, menjadi simbol kemewahan dan juga disebut dalam Al-Qur'an. Kapas (*al-tuṭ*) digunakan luas karena kelembutannya. Yaman dikenal sebagai pusat industri tekstil, sementara daerah seperti Qatar, Hijr, dan Irak menawarkan keunikan masing-masing. Dengan demikian, pakaian pra-Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan identitas budaya (al-Jabbūrī, 1989, pp. 22–42).



**Gambar 1.** Bentuk pakaian *zeira* atau *izār*. Sumber: <https://ceres.mcu.es/>

Model pakaian umat Islam pada masa Rasulullah ﷺ merupakan kelanjutan dari era pra-Islam dengan sejumlah modifikasi moral yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Pakaian saat itu bersifat sederhana, fungsional, dan selaras dengan lingkungan, sebagaimana terlihat dalam penggunaan kain panjang seperti *izār*, *jallāba*, dan *qabā'*. Banyak jenis pakaian ini, seperti *qamiṣ*, *jubba*, *ridā'*, *hullah*, dan *sirwāl*, disebut dalam literatur hadis, menunjukkan keberagaman namun tetap dalam bingkai kesederhanaan (Bier et al., 2002, pp. 9–10). Perbedaan utama pakaian pria dan wanita terletak pada aksesoris, warna, dan cara mengenyakannya. Penutup kepala seperti *'imāmah* (sorban) dan *qalansuwa* menjadi bagian penting dari identitas pria Muslim, sementara perempuan mengenakan *khimār*, *jilbāb*, *qinā'*, atau *burqu'* sebagai simbol kesopanan. Islam juga memperkenalkan aturan khusus dalam ibadah, seperti larangan mengenakan pakaian berjahit dan mewah saat *ihrām*. Dengan demikian, perkembangan busana awal Islam tidak hanya mewarisi tradisi Arab, tetapi juga merepresentasikan nilai spiritual dan etika baru yang dibawa oleh Islam (Bier et al., 2002, pp. 21–25).

Dalam hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis, Rasulullah ﷺ menggunakan term *mutashabbihīn* dan *mukhannithīn*. Secara linguistik, *mutashabbihīn* berasal dari kata *shabbaha* yang berarti menyerupai, yang menurut Ibnu Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* mencakup makna kesamaan dan kebingungan identitas (Manẓūr, 1993, pp. 503–505). Hal ini tampak mendapat penguatan dari kamus *al-Munjid* yang memaknainya sebagai tindakan meniru (Ma'lum, 2010, p. 373). Sementara itu, kata *mukhannithīn* berasal dari *khannatha*, berarti lembut atau melenggok. Menurut Kamus Munawwir dan penjelasan Ibnu Manẓūr, istilah ini merujuk pada laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, baik secara alami maupun disengaja. Dalam fiqih dikenal pula istilah *khunthā* untuk orang berkelamin ganda (Manẓūr, 1993, pp. 145–146; Munawwir, 2012, pp. 370–371). Penjelasan linguistik juga terdapat dalam syarah sebagaimana telah disinggung sebelumnya; al-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku untuk laki-laki yang meniru perempuan dalam pakaian dan perhiasan, sedangkan Ibn Ḥajar menambahkan

mencakup suara dan cara berjalan. Al-Kirmānī menekankan bahwa perilaku *mukhannath* yang tercela adalah yang disengaja, bukan yang bawaan sejak lahir.

Tujuan mengkaji hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis adalah untuk menemukan nilai universal yang bersifat ideal moral, menurut Fazlur Rahman. Ideal moral adalah prinsip dasar yang bersifat universal, tidak terpengaruh waktu, sementara ketentuan hukum bersifat spesifik. Dalam hadis ini, nilai ideal moralnya adalah “Menjaga kejelasan peran dan identitas gender.” Hal ini dikuatkan dengan cerita wanita yang menentang busur panah, yang menunjukkan pelarangan lebih pada perilaku menyerupai laki-laki, bukan sekadar pakaian. Hadis riwayat al-Bukhari no. 5886 juga mengindikasikan bahwa menyerupai lawan jenis bukan hanya soal pakaian, tetapi tingkah laku dan sifat. Sebagaimana ideal moral dari makna historis ini sangat ditekankan dalam syarah hadis, seperti telah diuraikan bahwa Ibn Hajar menegaskan larangan mencakup cara berjalan, berbicara, dan berpakaian, yang bisa berbeda berdasarkan wilayah. Pesan moral hadis ini adalah menjaga identitas gender yang jelas sementara fungsi dari pakaian pada hakikatnya terlampaui dari diskursus yang dibicarakan dalam hadis.

### **Gerakan Kedua: Perkembangan Kontemporer Makna Pakaian**

Pada gerakan pertama dari *double movement* kita kembali ke masa lalu untuk menggali nilai-nilai historitas dan aspek ideal moral dari hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis. Selanjutnya pada gerakan kedua *double movement* berfokus pada analisis terhadap kondisi kontemporer, yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai hadis yang telah diuraikan dalam gerakan pertama, sehingga terbentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, gerakan kedua berfungsi untuk mengoreksi hasil-hasil dari gerakan pertama, mengevaluasi sejauh mana ketepatan analisis dan interpretasi yang telah dilakukan. Dalam proses *double movement* ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi: *Pertama*, menyesuaikan aturan dari masa Rasulullah dengan kondisi saat ini, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai umum hadis. *Kedua*, mengubah kondisi masa kini agar selaras dengan prinsip dan nilai-nilai hadis.

Dengan begitu, maka diperlukan kajian kontemporer terkait fenomena konsep berpakaian, guna untuk merealisasikan ideal moral yang diperoleh sebelumnya ditemukan kemudian menemukan nilai kontekstual hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis di era kontemporer. Pada tahap ini analisis pertama akan ditujukan pada konsep berpakaian di era kontemporer yang telah mengalami pergeseran dari yang mulanya sebagai pelindung menjadi wujud ekspresi diri, identitas diri, dan pernyataan sosial (komunikasi sosial). Selanjutnya membahas bagaimana bentuk-bentuk konsep berpakaian di era kontemporer.

#### **a. Pakaian sebagai wujud ekspresi diri**

Polhemus dan Procter menyatakan bahwa di dunia Barat, pakaian atau *fashion* dianggap sebagai istilah yang menggambarkan gaya, pakaian, dan penampilan. Karena itu, makna fashion kerap dianggap hanya sebatas tren mode yang berfokus pada bentuk tubuh manusia. Pakaian adalah simbol jiwa, dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan manusia maupun sejarah budaya. Dengan kata lain, fashion bisa dipahami sebagai elemen sosial yang mengandung pesan serta gaya

hidup individu atau kelompok yang menjadi bagian dari budaya sosial. Fashion bisa menjadi representasi diri yang sederhana di hadapan orang lain. Busana atau gaya pakaian merupakan elemen yang seringkali menjadi bahan penilaian awal seseorang. Lebih dari itu, fashion adalah sarana untuk mengekspresikan jati diri (T.H.A & Falah, 2022, p. 155). Pakaian sebagai bentuk ekspresi diri adalah konsep di mana individu menggunakan pilihan busana mereka untuk mencerminkan kepribadian, nilai, dan identitas. Dalam hal ini, pakaian bukan hanya pelindung tubuh, tetapi juga sarana komunikasi non-verbal yang menyampaikan pesan tentang siapa kita, apa yang kita sukai, dan bahkan bagaimana suasana hati kita pada saat tertentu. Melalui pilihan warna, gaya, aksesoris, dan tata cara berpakaian, seseorang dapat menunjukkan sisi dari dirinya yang ingin mereka perlihatkan ke dunia.

Ekspresi diri dalam berpakaian dapat menunjukkan berbagai aspek identitas seperti budaya, agama, atau pandangan politik. Misalnya, penggunaan pakaian dengan motif atau desain khas daerah tertentu dapat menunjukkan identitas budaya seseorang dan kebanggaannya terhadap warisan leluhur. Di sisi lain, beberapa individu memilih pakaian yang mencerminkan nilai-nilai tertentu, seperti pakaian yang ramah lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam. Gaya pakaian juga bisa mengungkapkan kepribadian. Mereka yang ekstrovert mungkin cenderung memilih warna-warna cerah atau potongan yang berani, sementara mereka yang introvert mungkin memilih warna netral dan gaya yang lebih sederhana. Bahkan, preferensi untuk pakaian kasual, formal, vintage, atau modern semuanya dapat mengindikasikan karakter atau gaya hidup seseorang (Salma & Falah, 2023, p. 96).

Selain itu, pakaian sebagai bentuk ekspresi diri juga bisa terkait dengan suasana hati. Seseorang mungkin memilih pakaian cerah dan berwarna-warni saat merasa bahagia atau memilih pakaian yang lebih gelap saat merasa ingin tampil lebih serius (Salma & Falah, 2023, pp. 98–99). Kebebasan dalam memilih pakaian ini memungkinkan individu mengekspresikan emosinya dan berkomunikasi secara simbolis dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan semakin terbukanya dunia mode dan semakin luasnya pilihan yang ada, individu saat ini memiliki kebebasan lebih besar untuk bereksperimen dengan gaya yang berbeda. Ini membuka ruang bagi setiap orang untuk menampilkan versi diri mereka yang autentik, bahkan jika gaya mereka tidak sesuai dengan norma atau tren pada umumnya. Dengan demikian, pakaian menjadi medium kreatif yang membantu seseorang menyampaikan pesan-pesan pribadi tanpa harus berbicara.

#### b. Pakaian sebagai wujud identitas diri

Pakaian sebagai identitas mengacu pada peran pakaian dalam membentuk dan mengungkapkan siapa kita kepada orang lain, mencerminkan latar belakang budaya, agama, status sosial, dan afiliasi tertentu (Misbahuddin, 2018). Pakaian memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai bagian dari kelompok tertentu atau menunjukkan perbedaan yang disengaja dari kelompok lain. Dengan mengenakan pakaian yang sesuai dengan tradisi, kebiasaan, atau nilai tertentu, seseorang bisa mengkomunikasikan asal-usul, peran, bahkan nilai-nilai yang diyakini tanpa perlu berbicara (Trisnawati, 2016, p. 37). Dalam konteks budaya, pakaian sering kali menjadi simbol identitas etnis atau nasional. Banyak suku atau

bangsa memiliki busana tradisional yang khas yang dikenakan pada acara-acara penting atau hari-hari perayaan sebagai wujud kebanggaan budaya. Misalnya, batik di Indonesia, kimono di Jepang, dan baju kurung di Malaysia adalah contoh pakaian yang mewakili identitas nasional sekaligus budaya dari negara masing-masing. Di samping menunjukkan asal-usul, pakaian ini juga membawa cerita, simbolisme, dan nilai historis yang memperkuat identitas kolektif.

Dalam hal agama, pakaian juga memainkan peran besar dalam membentuk identitas keagamaan. Banyak agama memiliki pakaian khusus atau gaya berpakaian tertentu yang dikenakan oleh penganutnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran dan nilai agama (Trisna Sanjaya et al., 2021). Pakaian seperti hijab, kupiah, atau jubah tradisional sering kali menjadi simbol pengabdian dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keyakinan. Hal ini membuat pakaian tidak hanya menjadi elemen identitas personal, tetapi juga sebagai identitas kelompok yang terikat oleh iman. Di sisi lain, pakaian juga berfungsi sebagai penanda status sosial dan ekonomi. Dalam banyak masyarakat, pakaian mewah, bermerek, atau yang menunjukkan kelas tertentu mencerminkan status sosial seseorang. Gaya berpakaian yang formal dan rapi, misalnya, dapat menandakan posisi profesional, sedangkan gaya kasual mungkin lebih umum di kalangan kelompok yang menghargai fleksibilitas atau tidak terikat pada aturan formalitas. Dalam konteks ini, pakaian bukan sekadar ekspresi diri, melainkan bagian dari struktur sosial yang mengidentifikasi posisi seseorang di dalamnya.

Pada era modern, identitas pribadi pun semakin berkembang melalui pakaian yang mencerminkan gaya hidup atau filosofi tertentu, seperti pakaian berkelanjutan (*sustainable*) bagi mereka yang mendukung lingkungan atau mode uniseks bagi mereka yang menolak label gender tradisional. Oleh karena itu, pakaian sebagai identitas bukan hanya cerminan dari diri internal, melainkan juga penghubung dengan lingkungan sosial yang memberikan makna tambahan terhadap pilihan tersebut.

### c. Pakaian sebagai pernyataan sosial

Pakaian sebagai pernyataan sosial adalah konsep di mana seseorang menggunakan pilihan busana untuk menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat atau kelompok sosial. Dalam hal ini, pakaian menjadi sarana komunikasi visual yang efektif untuk mengekspresikan pendapat, pandangan politik, afiliasi, atau nilai-nilai sosial. Menurut Malcom Barnard, pakaian berperan sebagai media komunikasi non-verbal yang memungkinkan seseorang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata atau tulisan. Melalui pakaian, seseorang dapat mengomunikasikan nilai simbolis yang mencerminkan status sosial, gender, identitas, ekspresi diri, keberadaan, pandangan politik, serta keyakinan. Bentuk komunikasi non-verbal ini tergolong dalam semiotik strukturalis (Barnard, 2011, p. 44). Melalui pakaian, seseorang bisa menunjukkan solidaritas terhadap isu tertentu, mengkritik kondisi sosial, atau bahkan menantang norma-norma yang ada. Dengan demikian, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai atribut pribadi, tetapi juga sebagai alat untuk menyuarakan posisi seseorang dalam isu-isu sosial atau kelompok tertentu.

Pernyataan sosial dalam pakaian sering terlihat dalam penggunaan simbol atau tulisan pada pakaian. Kaos dengan slogan atau gambar yang mewakili suatu gerakan, seperti "*Black Lives Matter*" atau "*Save the Planet*" adalah contoh bagaimana orang dapat menunjukkan dukungan terhadap isu sosial melalui busana. Pakaian semacam ini memungkinkan individu menyampaikan dukungan atau keprihatinan mereka secara terbuka tanpa perlu mengucapkannya secara langsung. Hal ini juga membantu mereka terhubung dengan orang lain yang memiliki pandangan serupa, membentuk komunitas sosial yang lebih luas di sekitar nilai atau isu yang sama. Dalam konteks mode, banyak desainer dan brand juga menciptakan koleksi yang membawa pesan sosial atau politik sebagai respons terhadap isu-isu global, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan (Ko, 2012). Koleksi busana yang menampilkan simbol-simbol protes atau pesan keberlanjutan, misalnya, bukan hanya menunjukkan tren estetika, tetapi juga mengajak konsumen untuk berpikir lebih dalam tentang isu-isu tersebut. Pada fashion show, banyak desainer menggunakan kesempatan ini untuk mengemukakan pernyataan sosial melalui tema busana, mengundang publik untuk berdiskusi dan meningkatkan kesadaran tentang topik-topik yang mereka anggap penting.

Pakaian juga dapat berfungsi sebagai alat kritik sosial, di mana individu atau kelompok menggunakan gaya berpakaian tertentu untuk mempertanyakan atau menentang norma-norma sosial yang ada. Misalnya, gerakan punk di tahun 1970-an menggunakan pakaian anti-konvensional dengan aksesoris yang mencolok dan simbol-simbol pemberontakan sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya arus utama (Sukma, 2022, pp. 16–20). Demikian pula, mode uniseks atau androgini yang semakin populer akhir-akhir ini menantang pandangan tradisional tentang gender, menunjukkan bahwa pakaian dapat melampaui batasan konvensional gender dan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Secara keseluruhan, pakaian sebagai pernyataan sosial menunjukkan bahwa busana tidak hanya sekadar aspek individual tetapi juga berfungsi sebagai refleksi dari kondisi sosial dan budaya saat ini. Pakaian memungkinkan orang untuk berbicara tentang isu-isu yang mereka pedulikan, membuat busana menjadi sarana perubahan yang potensial di dunia sosial.

### **Relevansi Makna Kontekstual Hadis dengan Fenomena Pakaian Uniseks**

Hadis tentang larangan berpakaian menyerupai lawan jenis sesungguhnya menekankan pada ideal moral untuk menjaga peran identitas gender secara tegas. Dalam konteks historis, larangan ini relevan untuk menghindari ambiguitas peran sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat saat itu. Namun, esensi dari hadis ini lebih menekankan pada perilaku dan niat daripada sekadar bentuk pakaian, mengingat Islam tidak menetapkan model pakaian tertentu sebagai keharusan, melainkan memberikan kebebasan selama pakaian tersebut menutup aurat, tidak berlebihan, dan sesuai norma syariat. Kontekstualisasi ini menjadi sangat penting dalam memahami fenomena pakaian uniseks dan androgini di era modern, di mana batas-batas identitas gender melalui pakaian menjadi semakin kabur.

Batasan pertama yang perlu ditegaskan adalah pakaian yang secara eksplisit dikhususkan untuk gender tertentu. Pada masa Rasulullah ﷺ, misalnya, pakaian seperti *imamah* untuk laki-laki atau *rida'* yang digunakan sesuai perannya masing-masing dianggap sebagai simbol identitas gender. Dalam konteks kontemporer,

pakaian seperti hijab untuk perempuan atau celana formal tertentu untuk laki-laki masih dapat dianggap sebagai representasi simbolik yang memiliki nilai gender yang kuat. Maka, jika seorang individu mengenakan pakaian yang secara tegas dikhususkan untuk lawan jenis tanpa alasan yang sah, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penyerupaan yang dilarang. Batasan kedua yaitu niat di balik pemakaian suatu pakaian menjadi aspek penting dalam memahami esensi larangan ini. Dalam Islam, niat memiliki peran yang fundamental dalam menilai suatu perbuatan. Jika seseorang mengenakan pakaian tertentu dengan niat untuk meniru atau mengaburkan identitas gendernya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan ideal moral hadis ini. Namun, jika niatnya adalah untuk kenyamanan, kepraktisan, atau alasan profesional yang tidak berkaitan dengan pengaburan gender, maka hal itu tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Contoh konkretnya adalah penggunaan seragam uniseks dalam dunia kerja yang lebih menekankan fungsi daripada identitas gender.

Batasan selanjutnya berupa pemahaman bahwa aksesoris yang dikhususkan untuk gender tertentu juga menjadi batasan yang relevan. Pada masa Rasulullah ﷺ, penggunaan perhiasan tertentu, seperti gelang dan kalung, lebih sering diasosiasikan dengan perempuan. Dalam konteks modern, meskipun aksesoris seperti ini mulai diterima sebagai bagian dari mode uniseks, pengadopsian aksesoris secara berlebihan hingga menyerupai gaya lawan jenis tetap menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Idealnya, umat Islam tetap menjaga aksesoris yang dikenakan sesuai dengan norma syariat dan nilai-nilai kultural setempat. Batasan terakhir, pakaian khusus yang diakui oleh adat setempat menjadi salah satu kriteria penting dalam membedakan antara larangan dan kebolehan. Dalam masyarakat tradisional, terdapat pakaian tertentu yang secara sosial diidentifikasi sebagai pakaian pria atau wanita. Namun, globalisasi telah membawa tren yang meruntuhkan batas-batas tersebut. Misalnya, celana panjang yang dulu hanya dikenakan oleh pria kini telah menjadi pakaian umum bagi perempuan di banyak budaya. Dalam hal ini, adat setempat menjadi penentu penting apakah suatu pakaian dianggap menyerupai lawan jenis atau tidak, sehingga keputusan perlu disesuaikan dengan norma lokal.

Fenomena pakaian uniseks dan androgini, jika dikaitkan dengan batasan-batasan ini, menunjukkan bahwa banyak perubahan dalam cara berpakaian modern tidak selalu bertentangan dengan hadis tersebut. Misalnya, pakaian uniseks sering kali dirancang untuk mengakomodasi kenyamanan dan kepraktisan, bukan untuk mengaburkan identitas gender. Dalam konteks ini, uniseks dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi masyarakat modern terhadap kebutuhan gaya hidup, asalkan tetap menjaga nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Islam. Namun, penting untuk mengkritisi tren androgini yang sering kali diiringi oleh upaya untuk menghapus perbedaan identitas gender. Jika tren ini membawa individu untuk secara sengaja mengaburkan peran gender mereka demi tujuan tertentu, maka hal ini dapat bertentangan dengan ideal moral hadis tersebut. Islam menekankan pentingnya menjaga identitas gender yang jelas, karena hal ini berkaitan erat dengan tatanan sosial dan peran yang diberikan Allah kepada setiap individu.

Di sisi lain, globalisasi juga telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pakaian dan identitas gender. Dengan masuknya budaya barat dan tren mode global, nilai-nilai tradisional sering kali tergeser. Dalam hal ini, umat Islam perlu bijaksana

dalam menilai apakah sebuah tren mode sesuai dengan nilai-nilai Islam atau hanya merupakan adopsi budaya tanpa mempertimbangkan implikasi moralnya. Kesadaran kritis diperlukan untuk menilai sejauh mana pakaian modern masih bisa menghormati nilai-nilai Islam tanpa menutup ruang untuk adaptasi. Kontekstualisasi hadis ini pada akhirnya menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam urusan pakaian selama tidak melanggar batasan moral dan etika yang telah ditetapkan. Dengan memahami hadis ini secara mendalam dan menyesuaikannya dengan konteks modern, umat Islam dapat menemukan keseimbangan antara menjaga identitas gender yang jelas dan menghormati dinamika sosial yang terus berkembang. Pada akhirnya, Islam tidak pernah menetapkan bentuk pakaian tertentu yang menjadi keharusan, kecuali batasan aurat dan kesopanan. Oleh karena itu, tren modern seperti pakaian uniseks dan androgini dapat dianggap sebagai perkembangan budaya selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama.

### **Kesimpulan**

Melalui pendekatan *double movement* yang dibangun oleh Fazlur Rahman, penelitian ini menghasilkan pemaknaan baru terhadap hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis. Hadis tersebut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai larangan literal atas bentuk pakaian tertentu, melainkan sebagai upaya menjaga kejelasan peran dan identitas gender untuk mencegah ambiguitas serta mempertahankan harmoni sosial. Dalam konteks dunia kontemporer, fenomena seperti mode uniseks, gaya androgini, dan kebebasan ekspresi dalam berpakaian menjadi tantangan baru dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai hadis. Tren-tren ini tidak selalu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam asalkan tidak merusak tujuan utama hadis, yaitu menjaga nilai-nilai moral dan identitas yang sesuai dengan ajaran agama. Sebaliknya, tren ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam memahami teks agama agar tetap relevan dan memberikan panduan yang aplikatif bagi umat Islam di masa kini.

Penerapan prinsip hadis tidak selalu berarti mempertahankan bentuk literal aturan yang berlaku di masa Rasulullah ﷺ. Dalam beberapa situasi, perubahan aturan diperlukan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai umum yang terkandung dalam hadis. Di sisi lain, perubahan sosial yang bertentangan dengan prinsip dan nilai hadis harus dikoreksi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencerminkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi realitas modern tanpa kehilangan esensi moralnya. Dengan demikian, melalui kontekstualisasi ini, dapat disimpulkan bahwa makna hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis tetap relevan di era kontemporer ketika dipahami dan diterapkan secara dinamis. Proses ini memungkinkan nilai-nilai Islam tetap hidup dan mampu memberikan solusi yang konstruktif dalam menghadapi tantangan berpakaian di dunia modern yang semakin kompleks. Atas kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah lebih dalam bagaimana respons ulama kontemporer terhadap perkembangan wacana gender dan fenomena busana modern, serta mengkaji hadis-hadis tematik lainnya dengan pendekatan kontekstual, historis, dan interdisipliner. Pendekatan ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman keislaman yang relevan dengan realitas umat masa kini, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai normatif ajaran Islam itu sendiri.

## Referensi

- Abdullatif, L. (2020). *Konsep Tasyabbuh Menurut PERSIS dan NU dalam berpakaian: Kajian Living hadis di Desa Mandalahaji Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Afif, M. B. (2019). Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender). *International Journal of Nusantara Islam*, 7(2), 185–189. <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.6138>
- Afifah, N. (2019). Pakaian Syar'i, Media dan Konstruksi Kesalehan Perempuan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1), 61–73. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i1.1544>
- Ahmad, I. (n.d.). *Musnad Ahmad* (14th ed.). Muassasah Ar-Risalah.
- Al-'Am, A.-M. A.-S. (2012). *al-Taḥdhīr min tashabbuh al-rijāl bi al-nisā' wa-tashabbuh al-nisā' bi al-rijāl*. <https://cp.alukah.net/sharia/0/129373/-التحذير-من-تشبه-الرجال-بالتحذير-من-تشبه-النساء-بالتحذير-من-تشبه-النساء-بالرجال/>
- Al-Bukhārī, M. b. I. (n.d.). *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (7th ed.). Dar Thuq An-Najah.
- Al-Hakim. (1411). *Al-Mustadrak ala Ash-Shahihain*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Ḥusaynī, I. Ḥamzah. (2002). Asbabul Wurud: Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasul. In S. Wijaya & Z. Salim (Trans.), *Encephale* (Vol. 53). Kalam Mulia. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- al-Jabbūrī, Y. (1989). *al-Malābis al-'Arabīyah fī al-Shi'r al-Jāhilī*. Darul Gharbi Al-Islami.
- Al-Jazā'irī, A. al-R. ibn M. (2003). *Al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Khiffāf, A. B. (n.d.). *Salwā al-Aḥzān li al-Ijtināb 'an Majālis al-Aḥdāth wa al-Niswān*.
- Al-Mubārakfūrī, A. al-'Ulā M. 'Abd al-R. b. 'Abd al-R. (n.d.). *Tuhfat al-Aḥwadhī* (Jilid 8). Dar al-Fikr.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Rahmān b. Nāṣir. (n.d.). *Sharḥ Jawāmī' al-Akḥbār* (8th ed.).
- Al-Sijistānī, A. D. S. ibn al-A. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd* (4th ed.). Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Al-'Asqalānī, I. Ḥajar. (1977). *Faṭḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Darul Ma'rifah.
- Al-'Aynī, B. al-D. (n.d.). *'Umdat al-Qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Ihya At-Turats Al-Arabiy.
- An-Nasa'i, I. (n.d.). *Sunan Al-Kubra*. Muassasah Ar-Risalah.
- Arifuddin, A. (2019). Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 65–86. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.664>
- Barnard, M. (2011). *Fashion Sebagai Komunikasi*. Jalasutra.
- Bier, C., Stillman, Y. K., & Stillman, N. A. (2002). Arab Dress: A Short History, from the Dawn of Islam to Modern Times. In *Journal of the American Oriental Society* (Vol. 122, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3087553>
- Dahlioni, L. (2015). Warisan Khunṭsa dan Relevansi Pandangan Ulama Syafi'iyah di Masa Kini. In *Islam dan Negosiasi Relasi Gender*.
- Daud, A. (n.d.). *Sunan Abu Daud*. Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Dikkar, C. (2021). Unisex Clothing, A Sustainable Way of Self Expression. *International Journal of Textile and Fashion Technology*, 11(2), 9–18. <https://doi.org/10.24247/ijftapr20212>

- Febriyeni, F. (2018). Etika Perempuan di Ruang Publik: Pemahaman Tematis-Korelatif Hadis-Hadis Tentang Perempuan. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 4(2), 159. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v4i2.656](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.656)
- Firdausia, S. F. (2020). Postgender. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(1), 100–113. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v6i01.3777>
- Hanum, S. (2018). LGBT dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ulunnuha*, 7(2), 41–52. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.261>
- Husain, S. Z., & Samsudin, M. A. (2021). Konsep Fesyen Menurut Syarak Dan Kaitan Dengan Tabarruj: Satu Tinjauan Literatur. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(2), 114–126. <https://doi.org/10.26475/jcil.2021.6.2.12>
- Kambol, R. (2020). Kesalahan Lelaki Berpakaian Wanita Atau Menyerupai Wanita (Tasyabbuh): Isu Dan Cadangan Penyelesaian. *Journal of Law and Governance*, 3(1), 113–126.
- Ko, H.-Z. (2012). The Political and Social Statement through Fashion Design. *The Korean Society of Costume*, 62(5), 108–124. <https://doi.org/10.7233/jksc.2012.62.5.108>
- Ma'lum, L. (2010). *Al-Munjid fi al-Lughah*. Dar Al-Masyriq.
- Manzūr, J. al-D. I. (1993). *Lisān al-‘Arab* (3rd ed.). Nasyru Adabil Hauzah.
- Misbahuddin, M. (2018). Pakaian sebagai penanda: Kontruksi identitas budaya dan gaya hidup masyarakat Jawa (2000-2016). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(2), 113–133.
- Muhtador, M. (2018). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259–272. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>
- Munawwir, A. W. (2012). Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir. II. In Surabaya: *Pustaka Progresif*. Pustaka Progresif.
- Murtopo, B. A. (2017). Etika Berpakaian dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(2), 243–251. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i2.48>
- Nasution, S. (2018). *Sejarah Peradaban Islam*. Rajawali Pers.
- Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity*. The University of Chicago Press.
- Rohmawati, Chakim, A., & Rofiqoh, L. (2018). Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Journal of Islamic Law*.
- Salma, G., & Falah, M. (2023). Fashion Sebagai Bentuk Ekspresi Diri dan Karakter Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. *Jurnal ATRAT*, 9(1), 94–103. <https://www.kbbi.web.id/mode>
- Sukma, H. A. R. (2022). Fashion Sebagai Kritik Sosial (Analisis Semiotika Pada Komunitas Punk Surabaya). *Sintesa*, 1(2), 8–21.
- Sukmanila, D. (2019). Menepis Argumen Pendukung LGBT dari Perspektif Hadis Nabawi. *Jurnal As-Salam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v3i1.117>
- Suryadilaga, M. A. (2018). Komik Hadis Nasihat Perempuan : Pemahaman Informatif dan Performatif. *Jurnal Living Hadis*, 2(2), 209–252. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1333>
- Syofrianisda, S. (2020). Karakteristik Pakaian Wanita Muslimah dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 91–105.

<https://doi.org/10.31958/istinarah.v2i1.2160>

T.H.A, G. A., & Falah, A. M. (2022). Tren Fashion, Aurat dan Komunitas Emak Emak Di Lingkungan Ujung Berung. *ATRAT: Jurnal Seni Rupa*, 10(2), 154–161.

<https://doi.org/https://doi.org/10.26742/atrat.v10i2.2105>

Trisna Sanjaya, O., Hakim, L., & Amisyah. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama: Studi Pemikiran Yusuf Al-Makassari. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2021(0).

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/15417>

Trisnawati, T. Y. (2016). Fashion sebagai bentuk ekspresi diri dalam komunikasi. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 36–47.

Yusra, N. (2013). Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah: Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(1), 65–76. <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.514>